

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hasil dari Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 yang lalu adalah lahirnya Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 1 Ketetapan MPR tersebut di atas diatur mengenai kebijakan nasional bahwa : “ penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956.

Dalam menghadapi pergantian Undang-undang, banyak pihak terutama birokrasi Pemerintahan Daerah lebih banyak bersifat reaktif, menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat, padahal yang diperlukan adalah sikap proaktif, sebab dengan sikap semacam itu dapat dilakukan banyak hal, terutama yang bersifat perencanaan dan pengkondisian.

Berkaitan dengan perubahan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah maupun perimbangan keuangan, maka yang dapat disiapkan dalam masa transisi adalah lebih banyak pada aspek manajerial,

sebab aspek politiknya lebih banyak menjadi garapan Pemerintah Pusat. Aspek manajerial tersebut mencakup manajemen perencanaan, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan manajemen logistik. Perubahan terutama diarahkan pada paradigma yang ada di dalam pikiran para birokrat penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kultur organisasi yang melingkupinya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menandai dimulainya otonomi luas dengan kewenangan yang besar pada Kabupaten dan Kota, dimana selama ini daerah-daerah terbatas ruang geraknya dalam menyelesaikan rumah tangganya sendiri-sendiri. Hal ini memberikan nuansa yang lain dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia, konsep otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan undang-undang ini merupakan lompatan yang jauh kedepan dimana konsep desentralisasi secara utuh terutama di Kabupaten/Kota.

Paradigma Pemerintah Daerah yang dikembangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan dengan demikian pemerintah daerah memiliki keleluasaan pengambilan keputusan yang terbaik sesuai kewenangannya dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mendukung kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu penyelenggaraan Pemerintah di Daerah secara mutlak harus didukung dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah dimana pembagian dana perimbangan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Perubahan konsep otonomi daerah dari konsep sentralisasi yang dianut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi konsep desentralisasi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam penyelenggaraannya akan mengalami perubahan-perubahan baik aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Hal ini tidak bisa dihindari dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah,

sedangkan mengubah roda Pemerintahan tidak mudah dan diperlukan persiapan-persiapan yang serius dan matang dalam melaksanakannya.

Konsekuensi dari hal sebagaimana tersebut di atas adalah terjadinya perubahan struktur organisasi pada Kabupaten dan Kota. Dengan berpedoman pada kewenangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Kabupaten Sumedang telah berupaya menyempurnakan struktur organisasi dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Selain itu pembaruan pemerintah (*reinventing government*) dengan berdasarkan kepada prinsip pemerintah wirausaha yang antara lain pemerintahan katalis yang memisahkan antara fungsi sebagai pengarah dengan fungsi sebagai pelaksana, pemerintahan milik masyarakat mengalihkan wewenang kontrol yang di milikinya ke tangan masyarakat, pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga, pemerintahan berorientasi misi melakukan deregulasi internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi, pemerintahan berorientasi pada hasil mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil, pemerintahan berorientasi pelanggan memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan, pemerintahan wirausaha dengan memfokuskan energinya bukan sekadar menghabiskan anggaran akan tetapi juga menghasilkan uang, pemerintahan antisipasif yang berfikiran ke depan, pemerintahan desentralisasi yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem, pemerintahan berorientasi pasar sering memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya menyempurnakan organisasi tersebut, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Sumedang serta Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Salah satu dari dampak penataan organisasi tersebut adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dimana pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sumedang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ditetapkan bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah dibantu 3 Assisten, 13 Kepala Bagian dan 47 Kepala Sub Bagian. Dari hasil penataan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari Sekretaris Daerah, 2 Assisten, 7 Kepala Bagian dan 27 Kepala Sub Bagian.

Sejalan dengan telah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang memberikan konsekuensi perubahannya tatanan pemerintahan di daerah khususnya, membuat pemerintah daerah menata kembali struktur organisasi yang ada diantaranya melalui perampingan organisasi sekretariat daerah, dirampingkannya struktur organisasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya penurunan kinerja dan produktivitas karyawan untuk itu maka di pandang perlu mengetahui kinerja karyawan setelah perampingan dan bagaimana pengaruh perampingan terhadap produktivitas pegawai serta faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan guna menetapkan kebijakan dalam penyempurnaan lebih lanjut.

Penataan organisasi Sekretariat Daerah diharapkan dapat lebih mengefesiansikan pelaksanaan tugas di Sekretariat Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas pegawai. Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa produktifitas pegawai di Sekretariat Daerah belum berjalan secara optimal.

Dari latar belakang dan permasalahan sebagaimana tersebut di atas merupakan faktor penting bagi keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang. Penelitian ini dibatasi pada aspek kinerja karyawan Sekretariat Daerah melalui perampingan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

B. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Perbandingan pembiayaan, personalia, prasarana dan sarana serta sturktur organisasi sebelum dan sesudah perampingan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.
3. Kinerja Sekretariat Daerah hasil perampingan.